



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/15	Prosedur Mutu TUGAS BELAJAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR **TUGAS BELAJAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/15

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/15	Prosedur Mutu TUGAS BELAJAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

- Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara tugas belajar atas biaya pribadi di lingkungan Untag 1945 Samarinda

1.2. Ruang Lingkup

- Prosedur ini meliputi proses permohonan sampai dengan penerbitan tugas belajar di lingkungan Untag 1945 Samarinda

1.3. Definisi.

- Tugas belajar adalah kegiatan mengikuti sekolah formal untuk jenjang lebih tinggi dengan biaya ditanggung oleh Negara/Pemerintah/Yayasan.

1.4. Penanggung Jawab

- Kepala Sub-bagian Kepegawaian bertanggung jawab atas penerbitan dan pengontrolan ijin belajar pegawai.

1.5. Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-12.2/15	Prosedur Mutu TUGAS BELAJAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 3 dari 3

BAB II PROSEDUR TUGAS BELAJAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1 Alur Proses Beasiswa Tugas Belajar Dosen/Pegawai

Penerimaan surat pemberitahuan beasiswa	1. Rektor menerima surat pemberitahuan beasiswa
Pengumuman Beasiswa	2. Rektor melalui BAU mengumumkan beasiswa ke fakultas dan unit kerja
Kelengkapan administrasi	3. Dosen/pegawai melengkapi dokumen yang diperlukan
Seleksi usulan calon penerima beasiswa	4. Rektor/Dekan menseleksi usulan calon penerima beasiswa
Pengumuman penerima beasiswa	5. Rektor melalui BAU mengumumkan penerima beasiswa
Usulan ke Pemberi beasiswa	6. Rektor mengusulkan calon penerima beasiswa ke pemberi beasiswa dan menerbitkan surat tugas belajar
Penerimaan dana	7. Dosen/pegawai menerima dana beasiswa dan menjalankan tugas belajar

2.2 Dokumen terkait

- 1) Daftar Usulan Calon Penerima Beasiswa (FM-PM-12.2./15.01)
- 2) Surat Tugas Belajar (FM-PM-12.2./15.02)
- 3) Surat Pemberitahuan beasiswa